



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Bangun alias Dedi
2. Tempat lahir : Buluh Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Landbow Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala,SH dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Medan yang beralamat di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2021 Nomor :174/Pid.Sus/2021/PN-Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi,danTerdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb



- turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan bakaran narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol aqua dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan dimasukkan pada botol aqua
 - 1 (satu) gulung timah rokok yang dimasukkan kedalam pipet palstik.
 - 2 (dua) buah mancis warna biru dan kuningDirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
KESATU

Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI bersama dengan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BOBI serta JAMBRONG (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 bertempat di Ladang Sawit milik warga di Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di rumah orang tua BOBI yang terletak di Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab. Langkat untuk bertanya kepada bapak BOBI tentang hutang bapak BOBI kepada DIDIT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karena saat itu bapak BOBI tidak ada dirumah Terdakwa mencarinya ke rumah kontrakannya yang ada dibelakang rumahnya dan Terdakwa juga tidak bertemu dengan bapak BOBI, kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI datang ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI tentang dimana BOBI lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata bahwa BOBI sedang tidur, setelah itu karena Terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis sabu maka Terdakwa menyuruh JAMBRONG yang saat itu sedang duduk di teras depan rumah kontrakan bapak BOBI untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada JAMBRONG untuk membeli narkotika jenis sabu lalu JAMBRONG mengambil uang milik Terdakwa dan pergi menuju ke arah rumah BOBI, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian JAMBRONG datang menemui Terdakwa yang saat itu sudah duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang lalu JAMBRONG memberikan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dengan berkata "*gi, pinjam alatmu*" lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata "*bentar ketua*" kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI pergi ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI dan kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, setelah itu Terdakwa bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) paket klip kecil dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex pakai sekop yang terbuat pipet plastik, setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap kemudian Terdakwa menyerahkan alat dan sabunya kepada JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI lalu Terdakwa berjalan ke pasar, sekitar ½ (setengah) jam kemudian Saksi SUDARTO KEMBAREN als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang di bangku yang terbuat dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pinang tempat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI menggunakan narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa melihat Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang lalu Terdakwa juga ke bangku yang terbuat dari pohon pinang, sampai dibangku tersebut Terdakwa melihat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI sudah tidak lagi menggunakan narkoba jenis sabu dan alat yang di gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu sudah tidak ada lagi dibangku, setelah itu Terdakwa bercerita dengan Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya ditempelkan JAMBRONG dibengkel karena bannya bocor, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA datang dan duduk bersama Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dibangku yang terbuat dari pohon pinang lalu Terdakwa bertanya apa sebab kedatangannya dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA berkata bahwa dia mencari CIMOT karena kehamilannya dibuat CIMOT lalu Terdakwa berkata "itu bukan urusanku, kaulah yang tau itu" kemudian sekira pukul 17.00 Wib petugas dari Polsek Salapian yang berpakaian preman yakni Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA, Saksi BRIPKA YASNA GINTING dan Saksi BRIPKA ADE TANTA SEMBIRING datang mendekati kami yang duduk dibangku lalu petugas polisi tersebut menangkap Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI datang ke tempat kami dan karena mengetahui kami ditangkap Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI melarikan diri dan dikejar polisi dan akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat kami, kemudian petugas polisi menggeledah sekitar tempat mereka berada dan petugas polisi menemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari tanah yang ada dibawah bangku tempat duduk Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian petugas polisi juga menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua bersama 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dimasukkan pada botol aqua, 1 (satu) gulungan timah rokok yang dimasukkan ke dalam pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis warna biru dan kuning bekas Terdakwa, Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, setelah Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 917/IL/10028/II/2020 tanggal 15 februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MARWANSYAH, NIK. P.74.0026.73 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1818/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 23 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI. Dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus dan barang bukti B sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI bersama dengan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BOBI serta JAMBRONG (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 bertempat di Ladang Sawit milik warga di Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth



daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di rumah orang tua BOBI yang terletak di Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab. Langkat untuk bertanya kepada bapak BOBI tentang hutang bapak BOBI kepada DIDIT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karena saat itu bapak BOBI tidak ada dirumah Terdakwa mencarinya ke rumah kontrakannya yang ada dibelakang rumahnya dan Terdakwa juga tidak bertemu dengan bapak BOBI, kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI datang ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI tentang dimana BOBI lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata bahwa BOBI sedang tidur, setelah itu karena Terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis sabu maka Terdakwa menyuruh JAMBRONG yang saat itu sedang duduk di teras depan rumah kontrakan bapak BOBI untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada JAMBRONG untuk membeli narkotika jenis sabu lalu JAMBRONG mengambil uang milik Terdakwa dan pergi menuju ke arah rumah BOBI, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian JAMBRONG datang menemui Terdakwa yang saat itu sudah duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang lalu JAMBRONG memberikan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dengan berkata "*gi, pinjam alatmu*" lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata "*bentar ketua*" kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI pergi ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI dan kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, setelah itu Terdakwa bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) paket klip kecil dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex pakai sekop yang terbuat pipet plastik, setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap kemudian Terdakwa menyerahkan alat dan sabunya kepada JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI lalu Terdakwa berjalan ke pasar,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ½ (setengah) jam kemudian Saksi SUDARTO KEMBAREN als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang di bangku yang terbuat dari pohon pinang tempat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI menggunakan narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa melihat Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang lalu Terdakwa juga ke bangku yang terbuat dari pohon pinang, sampai dibangku tersebut Terdakwa melihat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI sudah tidak lagi menggunakan narkoba jenis sabu dan alat yang di gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu sudah tidak ada lagi dibangku, setelah itu Terdakwa bercerita dengan Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya ditempelkan JAMBRONG dibengkel karena bannya bocor, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA datang dan duduk bersama Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dibangku yang terbuat dari pohon pinang lalu Terdakwa bertanya apa sebab kedatangannya dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA berkata bahwa dia mencari CIMOT karena kehamilannya dibuat CIMOT lalu Terdakwa berkata "itu bukan urusanku, kaulah yang tau itu" kemudian sekira pukul 17.00 Wib petugas dari Polsek Salapian yang berpakaian preman yakni Saksi APTU IRSUANDI CHANDRA, Saksi BRIPKA YASNA GINTING dan Saksi BRIPKA ADE TANTA SEMBIRING datang mendekati kami yang duduk dibangku lalu petugas polisi tersebut menangkap Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI datang ke tempat kami dan karena mengetahui kami ditangkap Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI melarikan diri dan dikejar polisi dan akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat kami, kemudian petugas polisi menggeledah sekitar tempat mereka berada dan petugas polisi menemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari tanah yang ada dibawah bangku tempat duduk Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian petugas polisi juga menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua bersama 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dimasukkan pada botol aqua, 1 (satu) gulungan timah rokok yang dimasukkan ke dalam pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan kuning bekas Terdakwa, Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu ditempat tersebut, setelah Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 917/IL/10028/II/2020 tanggal 15 februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MARWANSYAH, NIK. P.74.0026.73 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1818/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 23 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI. Dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus dan barang bukti B sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU
KETIGA**

Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI bersama dengan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BOBI serta JAMBRONG (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2021 bertempat di Ladang Sawit milik warga di Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di rumah orang tua BOBI yang terletak di Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab. Langkat untuk bertanya kepada bapak BOBI tentang hutang bapak BOBI kepada DIDIT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karena saat itu bapak BOBI tidak ada di rumah Terdakwa mencarinya ke rumah kontrakannya yang ada dibelakang rumahnya dan Terdakwa juga tidak bertemu dengan bapak BOBI, kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOG datang ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI tentang dimana BOBI lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata bahwa BOBI sedang tidur, setelah itu karena Terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis sabu maka Terdakwa menyuruh JAMBRONG yang saat itu sedang duduk di teras depan rumah kontrakan bapak BOBI untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada JAMBRONG untuk membeli narkotika jenis sabu lalu JAMBRONG mengambil uang milik Terdakwa dan pergi menuju ke arah rumah BOBI, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian JAMBRONG datang menemui Terdakwa yang saat itu sudah duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang lalu JAMBRONG memberikan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dengan berkata *"gi, pinjam alatmu"* lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata *"bentar ketua"* kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI pergi ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI dan kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, setelah itu Terdakwa bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) paket klip kecil dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex pakai sekop yang terbuat pipet plastik, setelah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap kemudian Terdakwa menyerahkan alat dan sabunya kepada JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI lalu Terdakwa berjalan ke pasar, sekitar ½ (setengah) jam kemudian Saksi SUDARTO KEMBAREN als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang di bangku yang terbuat dari pohon pinang tempat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI menggunakan narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa melihat Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang lalu Terdakwa juga ke bangku yang terbuat dari pohon pinang, sampai dibangku tersebut Terdakwa melihat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI sudah tidak lagi menggunakan narkoba jenis sabu dan alat yang di gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu sudah tidak ada lagi dibangku, setelah itu Terdakwa bercerita dengan Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya ditempelkan JAMBRONG dibengkel karena bannya bocor, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA datang dan duduk bersama Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dibangku yang terbuat dari pohon pinang lalu Terdakwa bertanya apa sebab kedatangannya dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA berkata bahwa dia mencari CIMOT karena kehamilannya dibuat CIMOT lalu Terdakwa berkata "itu bukan urusanku, kaulah yang tau itu" kemudian sekira pukul 17.00 Wib petugas dari Polsek Salapian yang berpakaian preman yakni Saksi APTU IRSUANDI CHANDRA, Saksi BRIPKA YASNA GINTING dan Saksi BRIPKA ADE TANTA SEMBIRING datang mendekati kami yang duduk dibangku lalu petugas polisi tersebut menangkap Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI datang ke tempat kami dan karena mengetahui kami ditangkap Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI melarikan diri dan dikejar polisi dan akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat kami, kemudian petugas polisi menggeledah sekitar tempat mereka berada dan petugas polisi menemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari tanah yang ada dibawah bangku tempat duduk Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian petugas polisi juga menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua bersama 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dimasukkan pada botol aqua, 1 (satu) gulungan timah rokok yang dimasukkan ke dalam pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis warna biru dan kuning bekas Terdakwa, Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu ditempat tersebut, setelah Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 917/IL/10028/I/2020 tanggal 15 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MARWANSYAH, NIK. P.74.0026.73 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1818/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 23 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI. Dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus dan barang bukti B sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1821/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 23 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI diduga mengandung Narkoba dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI adalah **positif** mengandung

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Irsuandi Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, di ladang perkebunan sawit milik warga yang terletak di Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) anggota personil yaitu Saksi Irsuandi Chandra bersama dengan Saksi Ade Tanta Sembiring dan Saksi Yasna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit milik warga yang terletak di Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian ada seorang laki laki memiliki narkotika jenis sabu dan pada saat itu juga Saksi dan Tim berangkat dan setelah sampai di TKP. Dari jauh Saksi dan Tim melihat ada 4 orang laki laki dan satu orang perempuan sedang duduk di areal kebun sawit tersebut lalu kemudian kami melakukan pengendapan dan setelah dekat dengan mereka Saksi dan Tim hampiri dan Terdakwa bersama dengan 1 orang kawannya melarikan diri lalu Saksi dan Tim kejar dan setelah Saksi dan Tim tangkap, Terdakwa dibawa kembali ketempat duduknya semula dan menemukan berupa 1 buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu beserta alat isap , mancis di bawah tempat duduk Terdakwa lalu setelah kami tanyai Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut miliknya dan kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kami bawa dan menyerahkannya ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan temannya yang bernama Yogi Nandika;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Jambrong dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi,Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Yasna Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, di ladang perkebunan sawit milik warga yang terletak di Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) anggota personil yaitu Saksi Irsuandi Chandara bersama dengan Saksi Ade Tanta Sembiring dan Saksi Yasna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa di perkebunan sawit milik warga yang terletak di Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian ada seorang laki laki memiliki narkoba jenis sabu dan pada saat itu juga Saksi dan Tim berangkat dan setelah sampai di TKP. Dari jauh Saksi dan Tim melihat ada 4 orang laki laki dan satu orang perempuan sedang duduk di areal kebun sawit tersebut lalu kemudian kami melakukan pengendapan dan setelah dekat dengan mereka Saksi dan Tim hampiri dan Terdakwa bersama dengan 1 orang kawannya melarikan diri lalu Saksi dan Tim kejar dan setelah Saksi dan Tim tangkap, Terdakwa dibawa kembali ketempat duduknya semula dan menemukan berupa 1 buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu beserta alat isap , mancis di bawah tempat duduk Terdakwa lalu setelah kami tanya Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut miliknya dan kemudian Terdakwa kami bawa dan menyerahkannya ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan temannya yang bernama Yogi Nandika;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Jambrong dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi,Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, di ladang perkebunan sawit milik warga yang terletak di Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) anggota personil yaitu Saksi Irsuandi Chandara bersama dengan Saksi Ade Tanta Sembiring dan Saksi Yasna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu yang dibeli dari Jambrong dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama dengan kawan Terdakwa bernama Yogi Nandika;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan bakaran narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol aqua dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan dimasukkan pada botol aqua, 1 (satu) gulung timah rokok yang dimasukkan kedalam pipet palstik, 2 (dua) buah mancis warna biru dan kuning, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 917/IL/10028/I/2020 tanggal 15 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MARWANSYAH, NIK. P.74.0026.73 selaku yang menimbang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1821/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 23 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI diduga mengandung Narkoba dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di rumah orang tua BOBI yang terletak di Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab. Langkat untuk bertanya kepada bapak BOBI tentang hutang bapak BOBI kepada DIDIT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karena saat itu bapak BOBI tidak ada di rumah Terdakwa mencarinya ke rumah kontrakannya yang ada dibelakang rumahnya dan Terdakwa juga tidak bertemu dengan bapak BOBI;
- Bahwa kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOG datang ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI tentang dimana BOBI lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata bahwa BOBI sedang tidur, setelah itu karena Terdakwa berniat menggunakan narkoba jenis sabu maka Terdakwa menyuruh JAMBRONG yang saat itu sedang duduk di teras depan rumah kontrakan bapak BOBI untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada JAMBRONG untuk membeli narkoba jenis sabu lalu JAMBRONG mengambil uang milik Terdakwa dan pergi menuju ke arah rumah BOBI;
- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian JAMBRONG datang menemui Terdakwa yang saat itu sudah duduk dibangku yang terbuat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pohon pinang lalu JAMBRONG memberikan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dengan berkata "gi, pinjam alatmu" lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata "bentar ketua" kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI pergi ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI dan kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) paket klip kecil dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex pakai sekop yang terbuat pipet plastik, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap kemudian Terdakwa menyerahkan alat dan sabunya kepada JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI lalu Terdakwa berjalan ke pasar;
- Bahwa sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian Saksi SUDARTO KEMBAREN als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang di bangku yang terbuat dari pohon pinang tempat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI menggunakan narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa melihat Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang lalu Terdakwa juga ke bangku yang terbuat dari pohon pinang, sampai dibangku tersebut Terdakwa melihat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI sudah tidak lagi menggunakan narkoba jenis sabu dan alat yang di gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu sudah tidak ada lagi dibangku;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bercerita dengan Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya ditempelkan JAMBRONG dibengkel karena bannya bocor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA datang dan duduk bersama Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als FENDI dibangku yang terbuat dari pohon pinang lalu Terdakwa bertanya apa sebab kedatangannya dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA berkata bahwa dia mencari CIMOT karena kehamilannya dibuat CIMOT lalu Terdakwa berkata "itu bukan urusanku, kaulah yang tau itu" kemudian sekira pukul 17.00 Wib petugas dari Polsek Salapian yang berpakaian preman yakni Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA, Saksi BRIPKA YASNA GINTING dan Saksi BRIPKA ADE TANTA SEMBIRING datang mendekati kami yang duduk dibangku lalu petugas polisi tersebut menangkap Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI datang ke tempat kami dan karena mengetahui kami ditangkap Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI melarikan diri dan dikejar polisi dan akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat kami;

- Bahwa kemudian petugas polisi mengeledah sekitar tempat mereka berada dan petugas polisi menemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari tanah yang ada dibawah bangku tempat duduk Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian petugas polisi juga menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua bersama 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dimasukkan pada botol aqua, 1 (satu) gulungan timah rokok yang dimasukkan ke dalam pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis warna biru dan kuning bekas Terdakwa, Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG gunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu ditempat tersebut, setelah Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 917/IL/10028/II/2020 tanggal 15 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MARWANSYAH, NIK. P.74.0026.73 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,06 gram milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1821/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 23 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Ad.1. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa **Dedi Bangun alias Dedi** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 917/IL/10028/II/2020 tanggal 15 Februari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MARWANSYAH, NIK. P.74.0026.73 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHER Als YOGI dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1818/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 23 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI dan YOGI NANDIKA MUNTHE Als YOGI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di rumah orang tua BOBI yang terletak di Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab. Langkat untuk bertanya kepada bapak BOBI tentang hutang bapak BOBI kepada DIDIT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karena saat itu bapak BOBI tidak ada dirumah Terdakwa mencarinya ke rumah kontrakannya yang ada dibelakang rumahnya dan Terdakwa juga tidak bertemu dengan bapak BOBI;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOG datang ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI tentang dimana BOBI lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata bahwa BOBI sedang tidur, setelah itu karena Terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis sabu maka Terdakwa menyuruh JAMBRONG yang saat itu sedang duduk di teras depan rumah kontrakan bapak BOBI untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada JAMBRONG untuk membeli narkotika jenis sabu lalu JAMBRONG mengambil uang milik Terdakwa dan pergi menuju ke arah rumah BOBI;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian JAMBRONG datang menemui Terdakwa yang saat itu sudah duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang lalu JAMBRONG memberikan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dengan berkata "*gi, pinjam alatmu*" lalu Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata "*bentar ketua*" kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI pergi ke belakang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan bapak BOBI dan kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) paket klip kecil dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex pakai sekop yang terbuat pipet plastik, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap kemudian Terdakwa menyerahkan alat dan sabunya kepada JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI lalu Terdakwa berjalan ke pasar;

Menimbang, bahwa sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian Saksi SUDARTO KEMBAREN als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang di bangku yang terbuat dari pohon pinang tempat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI menggunakan narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa melihat Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI datang lalu Terdakwa juga ke bangku yang terbuat dari pohon pinang, sampai dibangku tersebut Terdakwa melihat JAMBRONG dan Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI sudah tidak lagi menggunakan narkoba jenis sabu dan alat yang di gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu sudah tidak ada lagi dibangku;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bercerita dengan Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya ditempelkan JAMBRONG dibengkel karena bannya bocor;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA datang dan duduk bersama Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK dan Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dibangku yang terbuat dari pohon pinang lalu Terdakwa bertanya apa sebab kedatangannya dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA berkata bahwa dia mencari CIMOT karena kehamilannya dibuat CIMOT lalu Terdakwa berkata "itu bukan urusanku, kaulah yang tau itu" kemudian sekira pukul 17.00 Wib petugas dari Polsek Salapian yang berpakaian preman yakni Saksi AIPTU IRSUANDI CHANDRA, Saksi BRIPKA YASNA GINTING dan Saksi BRIPKA

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE TANTA SEMBIRING datang mendekati kami yang duduk dibangku lalu petugas polisi tersebut menangkap Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI datang ke tempat kami dan karena mengetahui kami ditangkap Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI melarikan diri dan dikejar polisi dan akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke tempat kami;

Menimbang, bahwa kemudian petugas polisi menggeledah sekitar tempat mereka berada dan petugas polisi menemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari tanah yang ada dibawah bangku tempat duduk Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA, kemudian petugas polisi juga menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua bersama 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dimasukkan pada botol aqua, 1 (satu) gulungan timah rokok yang dimasukkan ke dalam pipet plastik dan 2 (dua) buah Mancis warna biru dan kuning bekas Terdakwa, Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG gunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu ditempat tersebut, setelah Terdakwa, Saksi SUDARTO KEMBAREN Als PENDEK, Saksi EFENDI SEMBIRING Als FENDI dan Saksi SRI MALINDA SEMBIRING Als LINDA bersama Saksi YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimaksud maka Majelis berpendapat bahwa Narkotika Golongan I dimaksud adalah benar untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa karena mengingat dari jumlah barang bukti Narkotika Golongan I yang telah Majelis pertimbangkan tersebut diatas dan lagi pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab 1821/NNF/2021 terhadap urine Terdakwa DEDI BANGUN positif Metamfetamina dan tidak terdapat bukti pula bahwasannya Narkotika golongan I jenis sabu dimaksud ada dalam penguasaan Terdakwa adalah terkait dengan peredaran gelap narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kesatu telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth



dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa Terdakwa setelah menerima 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari JAMBRONG kemudian Terdakwa menyuruh YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dengan berkata "*gi, pinjam alatmu*" lalu YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI berkata "*bentar ketua*" kemudian YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI pergi ke belakang rumah kontrakan bapak BOBI dan kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastik yang dibengkokkan dan pada salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna kuning dan setelah itu Terdakwa bersama YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI dan JAMBRONG duduk dibangku yang terbuat dari pohon pinang, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) paket klip kecil dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex pakai sekop yang terbuat pipet plastik, setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap kemudian Terdakwa menyerahkan alat dan sabunya kepada JAMBRONG dan YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI lalu Terdakwa berjalan ke pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dimaksud maka Majelis berpendapat bahwa dalam melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendir Terdakwa telah bekerja sama dengan JAMBRONG dan YOGI NANDIKA MUNTE Als YOGI menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan bakaran narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol aqua dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan dimasukkan pada botol aqua, 1 (satu) gulung timah rokok yang dimasukkan kedalam pipet palstik, 2 (dua) buah mancis warna biru dan kuning, masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Bangun alias Dedi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,06 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan bakaran narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol aqua dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan dimasukkan pada botol aqua;
 - 1 (satu) gulung timah rokok yang dimasukkan kedalam pipet palstik;
 - 2 (dua) buah mancis warna biru dan kuning

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stb